

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak. Berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh Israel dan Palestina masih menimbulkan jatuhnya korban-korban sipil serta hancurnya obyek-obyek sipil. Dari sisi Israel, aktivitas-aktivitas ini kebanyakan dilakukan oleh angkatan bersenjata mereka dan sebagian kecil ada keterlibatan penduduk sipil. Berbeda dengan Israel, selain angkatan bersenjata Palestina ada kelompok-kelompok lain seperti Hamas dan juga kelompok-kelompok penduduk sipil yang ikut melakukan tindakan yang melanggar prinsip pembedaan di dalam konflik ini. Aktivitas-aktivitas tersebut melanggar prinsip pembedaan karena melakukan *Indiscriminate Attacks* ke arah penduduk sipil secara langsung ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk menyebarkan teror terhadap penduduk. Kejadian seperti ini terjadi saat operasi “*Cast Lead*” yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2008 yang menimbulkan 1383 korban jiwa warga palestina yang 333 diantaranya merupakan anak-anak atau serangan-serangan roket dan mortar dari milisi Hamas yang menyebabkan tewasnya penduduk sipil Israel. Keduanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan keduanya sama-sama nihil pertanggungjawaban dari pihak pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembedaan masih belum diterapkan secara serius oleh semua pihak walaupun kedua belah pihak sadar bahwa

yang terpenting dari perang bukanlah apa yang ada saat perang tetapi apa yang masih ada setelah perang berakhir.

B. Saran

Dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Mengingatkan kepada kedua belah pihak agar menerapkan prinsip perbedaan dalam pelaksanaan konflik antara para pihak, terlebih dengan fakta bahwa kedua belah pihak merupakan negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 walaupun Israel tidak meratifikasi semua konvensi namun tetap harus menghargai ketentuan-ketentuan yang diatur termasuk penerapan prinsip perbedaan.
2. Memberikan peran yang lebih besar kepada Organisasi Internasional seperti PBB dan ICRC dalam penyelesaian maupun pengawasan selama berlangsungnya konflik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat negara pihak yang berkonflik. Pengawasan yang dilakukan juga dapat disertai pemberian sanksi moral seperti protes dan kecaman terhadap pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan HHI dan juga HAM dari para penduduk sipil.
3. Menyarankan kepada negara-negara sekitar regional untuk membantu dalam usaha penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ambarwati. Dkk , 2009, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Anicee Van Engeland, 2011, *Civilian or Combatant?: A Challenge for the 21st Century*, Oxford University Press, London.

Dan Cohn-Sherbok and Dawoud El-Alami, 2001, *The Palestine-Israeli conflict: A Beginner's Guide*, Oneworld Publications, Oxford.

Gary D. Solis, 2010, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, Cambridge University Press, London.

Gregory Harms, 2005, *The Palestine-Israel Conflict: A Basic Introduction*, Pluto Press, London, hlm. 90.

Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.

International Committee of the Red Cross, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.

International Committee of the Red Cross, 2015, *Annual Reports International Committee of Red Cross: 2015*.

Levy Jack, 2010, *The Study of War*, Wiley-Blackwell, West Sussex.

Mark Tessler, 2009, *A History of the Israeli-Palestinian Conflict*, Indiana University Press, Indiana, hlm. 123.

Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya.

Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.

UN, United Nations Fact Finding Mission Report on the Gaza Conflict.

B. Jurnal :

Avril McDonald, *The Challenges to International Humanitarian Law and The Principles of Distinction and Protection From The Increased Participation of Civilians In Hostilities*

Emilia Palupi Nurjannah dan Fakhruddin M., 2019, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 Maret 2019, Universitas Negeri Jakarta

Kurniawan Arif, 2015, *Tinjauan Terhadap Penerapan Distinction Principle Dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Prosecutor v Stanislav Galic dan Prosecutor v Fofana Kondewa*, Skripsi, Universitas Indonesia.

Markus Simarmata, 2018, *Pentingnya Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.2 : 119-128.

Yuni Windarti, 2003, *Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina Oleh PBB dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Hukum Internasional di Timur Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Konvensi Jenewa Pertama mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864.

Konvensi Jenewa Kedua mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906.

Konvensi Jenewa Ketiga mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929.

Konvensi Jenewa Keempat, mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, 1949.

Konvensi Den Haag Tahun 1899.

Konvensi Den Haag Tahun 1907.

Rome Statute of the International Criminal Court.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Bukan Internasional.

Protokol Tambahan III Tahun 2005 Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yang mengatur tentang perlindungan terhadap lembaga palang merah atau bulan sabit.

D. Internet :

BBC, 2019, Israel dan Milisi Palestina Saling Gempur, BBC NEWS. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48172830>, diakses 6 Mei 2019.

DW Newsletter, 2019, Retaliatory Israeli strikes 'kill three Palestinians' in Gaza, DW. <https://www.dw.com/en/retaliatory-Israeli-strikes-kill-three-palestinians-in-gaza/a-50068223>, diakses pada tanggal 4 september 2019.

ICRC, 2008, How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?, ICRC. <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, diakses pada tanggal 11 september 2019.

Kenneth Roth, 2019, Israel and Palestine: Events of 2018, Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/Israel/palestine>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

Malcolm Shaw, 2018, Geneva Conventions, Britannica. <https://www.britannica.com/event/Geneva-Conventions>, diakses tanggal 1 september 2019

Zack Beauchamp, 2018, What Are Israel And Palestine?, Vox. <https://www.vox.com/2018/11/20/18080002/Israel-palestine-conflict-basics>, diakses 28 Agustus 2019.

<https://www.investigativeproject.org/7842/hamas-systematic-use-of-civilians-to-promote>, diakses pada tanggal 5 september 2019.

https://www.sbs.com.au/news/the-Israeli-palestinian-conflict-explained_2, diakses tanggal 5 september 2019.

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/FS-2_Crimes_Final.pdf, diakses pada tanggal 10 september 2019.

<http://www.inquiriesjournal.com/articles/1697/defining-armed-conflict-in-international-humanitarian-law>, diakses pada tanggal 11 september 2019.

<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, diakses pada tanggal 11 september 2019.

<https://thelawdictionary.org/militia/>, diakses pada tanggal 16 september 2019.

<https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=91&LangID=E>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

<https://www.vox.com/2018/11/20/18080054/palestinian-liberation-organization-israel-conflict>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

<https://www.history.com/topics/middle-east/history-of-israel>, diakses pada tanggal 10 November 2019.



